

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN

TUBERKULOSIS KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2024-2029



DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2029. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Dinas Kesehatan diharapkan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan pada umumnya dan penanggulangan tuberkulosis pada khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas bisa lebih optimal.

Pemerintah Banyumas berkomitmen untuk menanggulangi penyakit tuberkulosis dengan menyusun rencana aksi daerah tentang penanggulangan tuberkulosis kabupaten banyumas. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Namun, peraturan bupati dimaksud sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan penyakit tuberkulosis di kabupaten banyumas. Serta diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran yang matang demi menciptakan Banyumas yang bebas dari tuberkulosis.

Pelaksanaan rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis masih memerlukan indikator yang terukur, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan rencana aksi daerah periode tahun 2024-2029.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas,



dr. Widyana Grenastuti, Sp. OG, M. Si, Med
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP. 197211252003122007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	3
BAB III MATERI MUATAN	4
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	4
1. Sasaran	4
2. Jangkauan	4
3. Arah Pengaturan	4
a. Landasan Filosofis	4
b. Landasan Sosiologis	4
c. Landasan Yuridis	5
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV PENUTUP	7
A. Simpulan	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular langsung yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan menjadi tantangan global. TBC menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban TBC besar, dengan jumlah kasus terbanyak ke-2 di dunia setelah India. Berdasarkan data Kemenkes RI tahun 2023, kasus TBC di Indonesia diestimasikan terdapat 969.000 kasus dan sebesar 821.314 (84,8%) kasus yang telah ditemukan, sedangkan ada 147.686 (15,2%) kasus lainnya belum ditemukan dan dilaporkan.

Komitmen global dalam mengakhiri Tuberkulosis dituangkan dalam *End TB Strategy* yang menargetkan penurunan kematian akibat Tuberkulosis hingga 90% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2015, pengurangan insiden Tuberkulosis sebesar 80% pada tahun 2035 dibandingkan dengan tahun 2015, dan tidak ada rumah tangga yang mengalami biaya katastrofik akibat TBC pada tahun 2030. Dalam *End TB strategy* ditegaskan bahwa target tersebut diharapkan tercapai dengan adanya inovasi, seperti pengembangan vaksin dan obat TB dengan rejimen jangka pendek (WHO, 2019).

Berdasarkan telaah capaian indikator Program Tuberkulosis dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, SDG's) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis salah satunya adalah angka kesakitan dan kematian penyakit menular yang masih tinggi. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular salah satunya adalah penyakit tuberkulosis.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki tantangan besar dalam penanggulangan TBC. Kasus TBC meningkat setiap tahunnya, dimana penemuan kasus TBC Tahun 2023 sudah melebihi target nasional yaitu sebesar 129% dan angka keberhasilan pengobatan kohort Tahun 2022 sudah mencapai target yaitu 90%. Kasus TBC Resisten Obat mengalami peningkatan dengan capaian enrollment rate 89% dari target 90%. Sedangkan terdapat capaian yang masih jauh dari target yaitu capaian Investigasi Kontak (IK) sebesar 23% dari target 60% dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) sebesar 2% dari target 60%.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC di Kabupaten Banyumas untuk periode Tahun 2018-2023 masih memerlukan indikator yang terukur, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan RAD periode Tahun 2024-2029. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun Strategi Nasional Penanggulangan TBC Tahun 2020 – 2024, yang selanjutnya perlu diikuti dan dijabarkan menjadi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Mengantisipasi kemungkinan tidak ada lagi bantuan dana dari donor luar negeri untuk Pencegahan dan Pengendalian TBC Kabupaten Banyumas, mencermati kesenjangan antara cakupan Pencegahan dan Pengendalian TBC Kabupaten Banyumas dengan beban riil kasus TBC Kabupaten Banyumas, serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, menguatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2029.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC di Kabupaten Banyumas untuk periode Tahun 2018-2023 masih

memerlukan indikator yang terukur, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan RAD periode Tahun 2024-2029.

C. Tujuan Penyusunan

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2029 bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan TBC di Kabupaten Banyumas;
- b. memberikan acuan dalam membuat perencanaan dan penganggaran terkait penanggulangan TBC di Kabupaten Banyumas;
- c. memberikan acuan dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan TBC; dan
- d. memberikan acuan untuk melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi agar dicapai sinergi dalam upaya bersama Penanggulangan TBC.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010, Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*;
9. Surat Keputusan Bupati Banyumas No.443.3/ 13/ Tahun 2018 tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Program Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas;
10. Peraturan Bupati Banyumas No.22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam mewujudkan Misi Bupati Banyumas yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, maka dalam program penanggulangan tuberkulosis diperlukan Rencana Aksi Daerah.

Berbagai terobosan telah dilakukan Program Penanggulangan TBC Nasional (P2-TBC): intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi maupun inovasi program untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah TBC di Indonesia, dengan pembiayaan yang sampai dengan saat ini masih signifikan didukung oleh pendanaan dari luar negeri.

Seiring dengan meningkatnya perekonomian Indonesia, lembaga donor luar negeri telah mengindikasikan akan mengurangi dukungannya, sehingga ke depan P2-TBC Indonesia akan sangat membutuhkan sumber pendanaan dalam negeri, khususnya dari Pemerintah Daerah sesuai dengan semangat desentralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun Strategi Nasional Penanggulangan TBC Tahun 2020 – 2024, yang selanjutnya perlu diikuti dan dijabarkan menjadi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Mengantisipasi kemungkinan tidak ada lagi bantuan dana dari donor luar negeri untuk Pencegahan dan Pengendalian TBC Kabupaten Banyumas, mencermati kesenjangan antara cakupan Pencegahan dan Pengendalian TBC Kabupaten Banyumas dengan beban riil kasus TBC Kabupaten Banyumas, serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, menguatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2029.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC di Kabupaten Banyumas untuk periode Tahun 2018-2023 masih memerlukan indikator yang terukur, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan RAD periode Tahun 2024-2029.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Sasaran dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2029 ini antara lain:

1. Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal;
2. Masyarakat
3. Sektor Swasta/Dunia Usaha;
4. Organisasi Profesi yang terkait dengan Kesehatan;
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Organisasi Masyarakat/Lembaga;
7. Perguruan Tinggi

2. Jangkauan

Mewujudkan kepastian hukum, sebagai landasan dalam pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis di kabupaten banyumas tahun 2024-2029 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan masyarakat umum.

3. Arah Pengaturan

Mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan berintegrasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dalam menyusun RAD TBC, menggunakan prinsip partisipatif yaitu keterlibatan semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) dalam penanggulangan TBC.

Landasan Filosofis

Bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular dan dapat berdampak luas terhadap aspek kehidupan individu penderita, keluarga dan masyarakat. Peraturan ini berupaya untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Prinsip dasar yang mendasari peraturan ini adalah:

- a. Hak Asasi Manusia: Setiap warga negara berhak atas kesehatan yang baik, termasuk pencegahan dan pengobatan TBC.
- b. Keadilan Sosial: Penanggulangan TBC harus dilakukan secara adil dan merata, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan daerah terpencil.
- c. Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam program penanggulangan TBC sebagai bentuk pemberdayaan dan tanggung jawab bersama.

Landasan Sosiologis

Bahwa diperlukan komitmen pemerintah yang kuat, terpadu dan komprehensif untuk menyembuhkan dan mengakhiri penularan serta penyebaran penyakit TBC. Tantangan dalam penanggulangan TBC yang menjadi pertimbangan adalah:

- a. Prevalensi TBC: Angka kejadian TBC yang tinggi di daerah ini menunjukkan perlunya tindakan segera dan terkoordinasi untuk menanggulangnya.
- b. Struktur Sosial: Keberagaman sosial di Banyumas, termasuk perbedaan ekonomi dan pendidikan, mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif diperlukan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat.
- c. Budaya dan Stigma: Adanya stigma terhadap pasien TBC dapat menghambat upaya penanggulangan. Peraturan ini berupaya mengedukasi masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengobatan.

Landasan Yuridis

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka Pemerintah Daerah (Pemda) perlu merencanakan program aksi daerah tentang penanggulangan Tuberkulosis secara berkesinambungan.

B. RUANG LINGUP MATERI

Dalam menyusun RAD TBC, mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan berintegrasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dalam menyusun RAD TBC, menggunakan prinsip partisipatif yaitu keterlibatan semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) dalam penanggulangan TBC.

Dokumen/uraian Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1. Sasaran Program & Kegiatan
RAD TBC di Kabupaten Banyumas ini memiliki sasaran program & kegiatan yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal;
 - b. Masyarakat
 - c. Sektor Swasta/Dunia Usaha;
 - d. Organisasi Profesi yang terkait dengan Kesehatan;
 - e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - f. Organisasi Masyarakat/Lembaga;
 - g. Perguruan Tinggi
2. Peran Serta Organisasi Pemerintah Daerah, Sektor Swasta Dan Organisasi Masyarakat
Dalam rangka Penanggulangan TBC di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah, sektor swasta/dunia usaha, organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi dapat berperan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Peran serta sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diantaranya adalah :
 - a. Mengusulkan kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Kerja (Renja) yang terkait dengan penanggulangan TBC, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - b. memberikan waktu dan tempat untuk pemberian informasi dan pemeriksaan TBC
 - c. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung penanggulangan TBC
 - d. memberikan kajian penelitian dalam penanggulangan TBC.
3. Pendanaan
Pendanaan untuk pelaksanaan RAD TBC ini bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan
Dalam rangka menilai capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang beranggotakan unsur SKPD,

organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat dan anggota lainnya sesuai kebutuhan. Tim monitoring dan evaluasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Tim monitoring dan evaluasi melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setahun kepada Bupati Kabupaten Banyumas.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC (RAD TBC) ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memastikan bahwa multisektor dan seluruh pihak, baik pemerintah dan non pemerintah dapat berkontribusi dalam Pencegahan dan Pengendalian TBC di Kabupaten Banyumas. Selain itu, Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC (RAD TBC) merupakan dokumen dinamis yang mendukung implementasi serta penganggaran dan pembiayaan. Oleh karena itu, diharapkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Banyumas, dapat menggunakan dokumen RAD ini, sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banyumas semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat, sesuai yang tertuang dalam Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 melalui misi meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Pencapaian indikator TBC juga menjadi salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM). Oleh karena itu, program TBC memerlukan kontribusi secara komprehensif dari berbagai pihak, baik lintas program maupun lintas sektor termasuk LSM dan organisasi profesi. Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2029 dapat menjadi pedoman konkrit dan terukur untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TBC di Kabupaten Banyumas.

B. Saran

1. Perlu ditetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2029 akan mencabut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2018–2023;
2. Pembentukan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2029 akan mencabut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2018–2023 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana pembangunan daerah di kabupaten banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI.Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010, Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*;
9. Surat Keputusan Bupati Banyumas No.443.3/ 13/ Tahun 2018 tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Program Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas;
10. Peraturan Bupati Banyumas No.22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*;